



Study of the Effectiveness of the Rehabilitation Program as a Sector of the Asean Work Plan in Treating Children Abused Narcotics

Kajian Efektivitas Program Rehabilitasi sebagai Salah Satu Sektor Rencana Kerja Asean dalam Menangani Anak Penyalahguna Narkotika

Ahmad Fajar Satrio
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jakarta
ahmadfajar8@gmail.com

Abstract

Currently, drug abuse by children continues to be a public concern and never stops being discussed and publicized. Certain circles, such as ASEAN (the Association of Southeast Asian Nations), have always been committed to fighting the threat of drugs in the Southeast Asian region. The main vision of the region is to achieve a "drug-free ASEAN". Referring to the vision and slogan, ASEAN formed an ASEAN Work Plan (ASEAN Work Plan) with one sector, namely rehabilitation. The purpose of this research and study in general is to find out and discuss the effectiveness of the rehabilitation program as a sector of the ASEAN work plan in dealing with children who abuse narcotics. The method used for writing this journal is a normative legal method using a quantitative and qualitative approach. In writing this journal, the authors also follow a research typology that is descriptive in nature. Based on the research results, it can be concluded that the rehabilitation program, as a sector of the ASEAN work plan, can be said to be somewhat successful in dealing with children who abuse narcotics. However, the data above is not enough to prove that the rehabilitation program is a sector of the ASEAN work plan. This is due to the absence of proportions and data showing the results of the rehabilitation program as a sector of the ASEAN work plan. Referring to the Indonesian Drug Reports, BNN stated in the Mid-Term Review of the ASEAN Work Plan that the proportion of success in the rehabilitation sector was 80%.

Keywords: ASEAN, narcotics, children, ASEAN work plan

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak saat ini terus menjadi perhatian publik dan tidak pernah berhenti dibahas dan dipublikasikan. Dari kalangan tertentu seperti ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) memang selalu berkomitmen untuk memerangi ancaman narkoba di kawasan Asia Tenggara. Visi utama kawasan ini adalah untuk mencapai "ASEAN bebas narkoba". Merujuk visi dan slogannya, ASEAN membentuk Rencana Kerja ASEAN (ASEAN work plan) dengan salah satu sektor, yakni rehabilitasi. Tujuan dari penelitian/kajian ini secara umum untuk mengetahui dan membahas tentang efektivitas program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja asean dalam menangani anak penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan untuk penulisan jurnal ini adalah metode hukum normatif menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan jurnal ini juga, penulis mengikuti tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja ASEAN bisa dikatakan sedikit berhasil dalam menangani anak penyalahgunaan narkotika. Namun data diatas belum cukup untuk membuktikan bahwa program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja ASEAN. Hal ini dikarenakan belum adanya persentase dan data yang menunjukkan hasil program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja ASEAN. Merujuk pada Indonesian *Drugs Reports* oleh BNN melalui Tinjauan Tengah Periode Rencana Kerja ASEAN dinyatakan bahwa persentase keberhasilan sektor rehabilitasi, yakni 80 %.

Kata kunci: ASEAN, narkotika, remaja, rencana kerja ASEAN



PENDAHULUAN

Anak mempunyai peran penting didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Asshiddiqe, 2009). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menentukan anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa”belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka satu UU Perlindungan Anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998”

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rentan untuk melakukan berbagai tindakan baik positif maupun negatif. Hal ini didasari karena masa kanak-kanak merupakan masa saat anak-anak memiliki keinginan kuat dan berbeda-beda untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir (Meinarda *et al*, 2019).

Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak saat ini terus menjadi perhatian publik dan tidak pernah berhenti dibahas dan dipublikasikan. Kasus penyalahgunaan narkoba ini sungguh mengkhawatirkan dan berbahaya karena pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak atau remaja. Dengan ini, pemerintah sangat serius memerangi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, terutama di kalangan anak-anak, pelajar dan remaja (Satrio & Nachrawi, 2022).

Dari kalangan tertentu seperti ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) memang selalu berkomitmen untuk memerangi ancaman narkoba di kawasan Asia Tenggara. Visi utama kawasan ini adalah untuk mencapai “ASEAN bebas narkoba”. Slogan tersebut bertujuan untuk memerangi aktivitas obat-obatan terlarang dan mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat secara efektif dan efektif. Merujuk visi dan slogannya, ASEAN membentuk Rencana Kerja ASEAN (ASEAN *work plan*). Rencana Kerja dibagi menjadi 7 bagian dengan 26 komponen yaitu, (i) Umum (ii) Pendidikan Pencegahan (iii) Penegakan Hukum (iv) Pengobatan dan Rehabilitasi (v) Penelitian (vi) Pengembangan Alternatif dan (vii) Ekstra-regional Kerja sama (The ASEAN Secretariat, 2017) .

Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, rehabilitasi narkotika didefinisikan oleh WHO sebagai proses di mana orang dengan gangguan penggunaan napza mencapai kesehatan, fungsi mental, dan kesejahteraan sosial yang optimal. WHO juga mengatakan bahwa fase rehabilitasi berupa fase inisiasi berupa detoksifikasi dan pengobatan dapat diberikan sesuai kebutuhan terkait dengan kondisi medis dan kejiwaan individu (Sulistiyorini, Dwi et al, 2020).

Mengingat jumlah pecandu narkoba yang terus meningkat, peran rehabilitasi dalam penanganan pecandu narkoba menjadi sangat penting. Karena sulit bagi korban atau pengguna narkoba untuk keluar dari kecanduan narkoba secara individu, maka diperlukan rehabilitasi yang efektif untuk merawat para korban narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba adalah pelaku sekaligus korban kejahatan. Pecandu Narkoba yang memanfaatkan ketentuan pidananya diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 mengatur bahwa pecandu narkoba dipidana penjara dan pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba dimasukkan ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial (Sulistiyorini, Dwi et al, 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menetapkan judul penulisan jurnal ini adalah : Kajian Efektivitas Program Rehabilitasi Sebagai Salah Satu Sektor Rencana Kerja Asean Dalam Menangani Anak Penyalahguna Narkotika..

METODE



Metode yang digunakan untuk penulisan jurnal ini adalah metode hukum normatif menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kuantitatif diterapkan untuk mengukur distribusi frekuensi angka remaja penyalahguna narkoba dan jumlah pusat rehabilitasi selama 2019-2022. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk melakukan pendalaman analisis atas tingkat keberhasilan rehabilitasi melalui data yang diperoleh yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penulisan jurnal ini juga, penulis mengikuti tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Hal ini bertujuan untuk untuk menggambarkan keadaan lapangan yang sebenarnya sekaligus melakukan analisis atas temuan data. Bentuk penelitian ini bisa disebut sebagai evaluatif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sektor Rehabilitasi Rencana Kerja ASEAN

Rencana Kerja ASEAN atau ASEAN Work Plan terbagi menjadi tujuh sektor, salah satunya sektor pengobatan dan rehabilitasi. Rencana Kerja ASEAN ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya dengan nama yang sama versi 2009-2015 (The ASEAN Secretariat, 2017).

Di sektor rehabilitasi terdapat tiga komponen yang diharapkan dapat menangani pecandu narkoba termasuk remaja di Indonesia. Tiga komponen ini tersusun sebagai berikut;

1. Peningkatan akses terhadap pengobatan, rehabilitasi dan layanan tindak lanjut bagi pengguna narkoba. Komponen bertujuan untuk memastikan reintegrasi penuh ke dalam masyarakat, jika perlu, dengan mempertimbangkan situasi narkoba nasional yang unik di setiap negara.
 - a. *Accessibility* : Memperluas jangkauan pengobatan, memperluas jejaring sosial bagi pengguna narkoba, dan mempermudah akses layanan pengobatan.
 - b. *Treatment and Rehabilitation Modality* : (i) Menyediakan dan/atau mendukung modalitas perawatan dan rehabilitasi yang berbeda untuk kelompok pengguna tertentu. (ii) Pengembangan program pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba di lingkungan Lapas/Rutan; (iii) Mengembangkan program pengobatan, rehabilitasi dan aftercare untuk populasi rentan/spesifik; (iv) Mengadopsi protokol pengobatan berbasis bukti berdasarkan standar perlakuan internasional untuk keadaan khusus masing-masing Negara Anggota ASEAN, sebagaimana mestinya.
 - c. *Aftercare* : (i) Perluasan pemantauan berbasis masyarakat dan program tindak lanjut; (ii) Mengoptimalkan dukungan dan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan; dan (iii) Menyediakan layanan pasca perawatan untuk membantu pengguna narkoba yang direhabilitasi untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.
 - d. *Capacity Building/Enhance Cooperation* : (i) Menyediakan peningkatan kapasitas dan peningkatan kapasitas bagi penyedia layanan melalui kemungkinan kerjasama dengan mitra eksternal; (ii) Memberikan dukungan dan pengetahuan teknis untuk pendirian dan pemeliharaan pusat perawatan dan rehabilitasi; (iii) Memberikan keterampilan profesional yang dapat dipasarkan kepada pengguna narkoba yang menjalani perawatan dan rehabilitasi melalui kemungkinan kemitraan dengan organisasi terkait, termasuk masyarakat, pejabat publik, dan sektor swasta; dan (iv) Mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif untuk memantau kemajuan pengobatan, status pemulihan, dan penilaian tindak lanjut sebagai mekanisme untuk meningkatkan operasi program dan meningkatkan efektivitas pemberian layanan pengobatan.
2. Pendirian *clearing house regional* untuk berbagi praktik terbaik, mempublikasikan temuan penelitian (termasuk penelitian ilmiah), dan mengumpulkan pengetahuan internasional. Membangun repositori temuan penelitian dan pengetahuan internasional tentang tren terbaru dalam pengurangan penawaran dan permintaan.
3. Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan di Negara-negara Anggota ASEAN memiliki akses metode terbaru untuk pengurangan penawaran dan permintaan.


- a. Pengembangan *website* yang menghimpun, menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian dan pengetahuan internasional tentang perkembangan terkini terkait pengurangan permintaan dan penawaran; dan
- b. Menerbitkan dan menyebarluaskan temuan penelitian dan pengetahuan internasional tentang tren terbaru dalam permintaan dan pengurangan pasokan melalui situs *web* yang sedang dikembangkan. (The ASEAN Secretariat, 2017).

Pembahasan

Efektivitas Program Rehabilitasi Sebagai Salah Satu Sektor Rencana Kerja Asean Dalam Menangani Anak Penyalahguna Narkotika.

Berdasarkan data Indonesian Drug Report BNN 2019-2022, penulis dapat menyusun beberapa tabel seperti dibawah;

Tabel 1. Data Jumlah Tersangka Pidana Yang Ditangani Oleh Polri Dan BNN Selama 2019-2022



Sumber: Indonesia *Drugs Report* Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.


Tabel 2. Data Tersangka Remaja Pidana Yang Ditangani Oleh Polri Dan BNN Selama 2019-2022



Sumber: Indonesia *Drugs Report* Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.




Tabel 3. Data Jumlah Pasien Rehabilitasi di Indonesia Selama 2019-2022



Sumber: Indonesia *Drugs Report* Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Tabel 4. Data Pasien Remaja Rehabilitasi di Indonesia Selama 2019-2022



Sumber: Indonesia *Drugs Report* Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Berdasarkan data yang telah disajikan melalui tabel 1, 2,3 dan 4 dapat dianalisis bahwa, sebagai berikut :

1. Jumlah tersangka pidana yang ditangani Polri dan BNN belum menunjukkan penurunan yang stabil.
2. Tersangka remaja yang ditangani Polri dan BNN sempat menunjukkan penurunan positif selama 2019 hingga 2021, namun kembali naik di tahun 2022.
3. Jumlah pasien rehabilitasi di Indonesia juga menunjukkan penurunan positif pada kurun waktu 2019-2021, namun kembali naik tidak signifikan pada tahun 2022.
4. Pasien remaja rehabilitasi sangat menunjukkan penurunan positif dan signifikan sejak tahun 2019.
5. Data tabel 1 dan tabel 3 tidak menunjukkan hubungan yang jelas.
6. Sedang data tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan hubungan berbanding lurus.

Jadi program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja ASEAN bisa dikatakan sedikit berhasil dalam menangani anak penyalahguna narkoba. Namun data diatas belum cukup untuk membuktikan bahwa program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja ASEAN. Hal ini dikarenakan belum

adanya persentase dan data yang menunjukkan hasil program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja ASEAN. Merujuk pada Indonesian *Drugs Reports* oleh BNN melalui Tinjauan Tengah Periode Rencana Kerja ASEAN dinyatakan bahwa persentase keberhasilan sektor rehabilitasi, yakni 80%. Selain itu, perlu adanya fasilitas perawatan dan rehabilitasi untuk kelompok tertentu dan beberapa negara harus memperhatikan program *aftercare*

PENUTUP

Mengingat hak-hak anak, tanggung jawab pidana harus fokus pada anak-anak yang menyalahgunakan narkoba untuk tujuan rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja ASEAN bisa dikatakan sedikit berhasil dalam menangani anak penyalahguna narkoba. Namun data diatas belum cukup untuk membuktikan bahwa program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja ASEAN. Hal ini dikarenakan belum adanya persentase dan data yang menunjukkan hasil program rehabilitasi sebagai salah satu sektor rencana kerja ASEAN. Merujuk pada Indonesian *Drugs Reports* oleh BNN melalui Tinjauan Tengah Periode Rencana Kerja ASEAN dinyatakan bahwa persentase keberhasilan sektor rehabilitasi, yakni 80 %..

DAFTAR PUSTAKA

- Arieaf, Barda Nawawi. (1994) *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang.
- Iksan, Muchamad. (2012) *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum.
- Widdy, Agustinus et al. (2019) *Indonesia Drugs Report Tahun 2019*. Jakarta : Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2019.
- Widdy, Agustinus et al. (2020) *Indonesia Drugs Report Tahun 2020*. Jakarta : Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2020.
- Putri, Widha Utami et al. (2021) *Indonesia Drugs Report Tahun 2021*. Jakarta : Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2021.
- Putri, Widha Utami et al. (2022) *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*. Jakarta : Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2022.
- Sulistiyorini, Dwi et al. (2020) *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta : Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- The ASEAN Secretariat, (2017). *The ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*. Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly (2009) *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta:Sinar Grafika.

